



T.
Basaruddi
n

Digitally signed by
T. Basaruddin
ou= BAN-PT, o=
Kemristekdikti
Date: 2020.08.12 08:
14:56 WIB

KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 4483/SK/BAN-PT/Ak-PKP/S/VIII/2020

TENTANG

PEMENUHAN SYARAT PERINGKAT AKREDITASI
PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR PADA PROGRAM SARJANA
STAIN TENGGU DIRUNDENG MEULABOH, KABUPATEN ACEH BARAT

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Pemenuhan Syarat Peringkat Akreditasi Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir pada Program Sarjana STAIN Tengku Dirundeng Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);

5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 284/M/KPT/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 328/M/KPT/2016 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;

6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG PEMENUHAN SYARAT PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR PADA PROGRAM SARJANA STAIN TENGGU DIRUNDENG MEULABOH, KABUPATEN ACEH BARAT

PERTAMA : Menetapkan Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir pada Program Sarjana STAIN Tengku Dirundeng Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat, memenuhi syarat

Peringkat Akreditasi Baik

KEDUA : Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berlaku mulai tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2025.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 11 Agustus 2020

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

T. BASARUDDIN